



PUTUSAN

Nomor 759 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRFAN PURNAMA panggilan IRFAN;**
Tempat Lahir : Batu Banyak;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/9 Oktober 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Gobah, Nagari Batu Banyak,
Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten
Solok, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN PURNAMA panggilan IRFAN terbukti

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 759 K/Pid.Sus/2024



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN PURNAMA panggilan IRFAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih *pink* bermotif bola dan beruang;
 - 1 (satu) helai celana tidur berwarna putih *pink* bermotif bola dan beruang;

Dikembalikan kepada Saksi Rhova Putri panggilan Rhova;

4. Menetapkan agar Terdakwa IRFAN PURNAMA panggilan IRFAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 101/Pid.Sus/ 2023/PN Kbr tanggal 5 September 2023:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN PURNAMA panggilan IRFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih merah muda bermotif bola dan beruang; dan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 759 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana tidur berwarna putih merah muda bermotif bola dan beruang;

Dikembalikan kepada Saksi Rhova Putri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 327/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan memperbaiki redaksi dalam amar putusan poin 5 mengenai warna barang bukti sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana Amar putusan dibawah ini berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IRFAN PURNAMA panggilan IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju tidur berwarna putih *pink* bermotif bola dan beruang ;
 - 1 (satu) helai celana tidur berwarna putih *pink* bermotif bola dan beruang;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 759 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Rhova Putri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 28 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 6 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Koto Baru, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yakni Terdakwa dengan Saksi Rhova Putri adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah tercatat dalam Buku Nikah Nomor 348/34/VII/2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 dan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Rhova Putri telah terjadi percekcoakan hingga Terdakwa mengayunkan tangannya secara keras mulai dari arah lengan bawah Saksi Rhova Putri hingga ke arah kepala Saksi Rhova Putri dengan maksud untuk melepaskan lengan Terdakwa dari genggaman Saksi Rhova Putri dan karena ayunan keras tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi Rhova Putri tersebut telah menimbulkan luka memar pada pipi dan luka gores pada lengan kanan dari Saksi Rhova Putri serta Terdakwa telah menyiramkan air cabai ke tubuh Saksi Rhova Putri yang menimbulkan rasa panas yang tidak nyaman pada kulit Saksi Rhova Putri hingga Saksi Rhova Putri mengalami demam sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 63/VER-RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa perbuatan materil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa selebihnya alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 759 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 759 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 759 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)